

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Usaha pemerintah dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera lewat penertiban terhadap pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, seringkali menghadapi berbagai rintangan. Akar penghambat yang menjadi rintangan utama yakni keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Maksud dari keterbatasan SDM dalam hal ini, yaitu keterbatasan pemikiran masyarakat yang kurang memahami akan pentingnya keberadaan alam sebagai sumber penunjang akan kebutuhan hidup bangsa. Alhasil, akhirnya menciptakan berbagai tindakan penyelewengan terhadap alam meskipun telah ditetapkan dan diberlakukan berbagai bentuk peraturan perlindungan terhadap alam. Keberadaan alam dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai kehendak hati yang rakus dan tamak.

Sonny dalam ulasannya tentang lingkungan hidup, juga mengutarakan perihal serupa. Menurut Sonny alam dirusaki manusia lantaran adanya pemahaman manusia yang keliru terhadap alam. Manusia menjadikan dirinya penguasa atas alam tanpa memperdulikan hakikat alam yang mesti dilindungi serta dijaga kelestariannya oleh manusia. Anggapan itu mengubah manusia sebagai penguasa dan alam hanya sebatas sebagai pemenuh keinginan yang dibutuhkan oleh manusia. Dengan pemikiran yang bersifat egois dan ingat diri, pada akhirnya melahirkan etika dan moral yang buruk dari manusia terhadap alam. Manusia bertindak semena-mena atas alam dalam memanfaatkan sumbernya demi memuaskan kebutuhan dan keinginan semata. Akibatnya, manusia tidak lagi menjaga lingkungan alam sebagai tempat tinggal sebagaimana seharusnya.

Selain itu relasi buruk antara manusia dan alam juga turut dipengaruhi oleh keberadaan kepentingan bisnis dan politik tertentu, yang mendukung dan melegalkan tindakan dari para pelaku penyelewengan terhadap alam. Misalnya, seorang pejabat yang ingin mendapatkan dukungan politik dari masyarakat, memberikan kuasa secara

ilegal kepada kelompok masyarakat tertentu untuk mengeksploitasi sumber daya alam atau seorang pebisnis kayu yang menyuap para pejabat agar dapat melegalkan penebangan kayu pada hutan lindung. Lamban laun seiring dengan berjalannya waktu dan didukung perkembangan teknologi yang salah dimanfaatkan oleh masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok, masyarakat tidak lagi memiliki rasa takut dan bertindak lebih cepat dalam mengeksploitasi sumber daya alam. Didukung oleh kekuasaan para pejabat tertentu, masyarakat merasa bahwa menguasai alam tanpa harus mempertimbangkan hukum kelestarian alam adalah perkara yang mudah dilakukan. Argumentasi masyarakat didasarkan pada logika berpikirnya, bahwa apabila penegak hukum melindungi keberadaan alam, maka cara melaluinya yakni mendekati para pejabat untuk mendapat dukungan bagi tindakan eksploitasi alam. Dengan demikian, tata aturan yang diberlakukan untuk menjaga kelestarian alam bukanlah peraturan yang wajib ditakuti dan ditaati lagi.

Berkaitan dengan tindakan-tindakan penyelewengan terhadap alam yang dilakukan oleh masyarakat, salah satu kelompok masyarakat yang sering melakukan eksploitasi atas alam, yakni masyarakat di Wilayah Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sumber atau kekayaan alam yang sering dieksplorasi dan dieksploitasi oleh masyarakat, yakni sumber-sumber kekayaan alam yang berada dalam kawasan hutan yang dilindungi oleh negara. Jenis-jenis sumber kekayaan yang diambil antara lain flora dan fauna, serta tindakan memperluas kawasan hutan menjadi lahan pertanian. Pada umumnya, dalil yang dipakai oleh masyarakat untuk melakukan tindakan eksplorasi dan eksploitasi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Alasan ini didukung pula oleh pemikiran masyarakat bahwa semua keberadaan hutan diciptakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keinginan manusia, sebab itu pemanfaatan hutan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Hutan juga pada dasarnya diwariskan oleh para leluhur, sehingga negara tidak berhak memberlakukan peraturan yang melindungi hutan.

Di samping itu, di luar daripada kedua alasan di atas, kebanyakan dari kasus-kasus tenurial yang terjadi di Wilayah KPH Kabupaten Ende, dipengaruhi pula oleh ketidaktahuan masyarakat antara batas-batas hutan milik negara dengan batas-batas

hutan milik masyarakat yang berada pada wilayah tanah adat. Salah satu pengaruh inilah yang turut mendukung dan membuat masyarakat sering melakukan tindakan eksplorasi dan eksploitasi pada kawasan hutan lindung. Akibatnya, seiring dengan berjalannya waktu terdapat cukup banyak kawasan hutan dan hutan lindung yang menjadi gundul dan tandus. Dengan demikian, andaikata tindakan eksplorasi dan eksploitasi tidak dicegah, maka lambat laun akan berdampak bagi terganggunya keseimbangan ekosistem dan perkembangan kehidupan masyarakat secara umum.

Mencermati berbagai bentuk pengaruh eksplorasi dan eksploitasi yang terjadi, KPH Kabupaten Ende memberlakukan hukum dan perundang-undangan secara lebih tegas sebagai fungsi kontrol bagi segenap masyarakat yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi kawasan hutan dan hutan lindung. Kebijakan ini sama seperti yang dianjurkan oleh Sonny. Akan tetapi, bagi KPH Kabupaten Ende hukum dan Undang-Undang belum cukup membendung penyelewengan terhadap kawasan hutan dan hutan lindung. Alasannya, ada beberapa penyebab terjadinya kerusakan kawasan hutan dan hutan lindung tidak sama dengan faktor-faktor penyebab pada umumnya. Misalnya, faktor ketidaktahuan masyarakat terhadap batas-batas kawasan hutan milik negara dan kawasan hutan milik masyarakat seperti hutan adat.

Maka dari itu, lembaga KPH Kabupaten Ende mencanangkan dan menetapkan beberapa bentuk upaya pencegahan dan pemberantasan pelbagai tindakan dari penyelewengan kawasan hutan dan hutan lindung. Upaya-upaya yang dimaksudkan antara lain, membuat rencana-rencana kegiatan dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan serta hutan lindung. Adapun dalam proses pelaksanaan dari rencana-rencana kegiatan yang telah disusun itu, KPH Kabupaten Ende turut menetapkan dan menjalankan beberapa fungsi terkait seperti pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta hukum dan Undang-Undang. Semua fungsi yang dipakai berperan sebagai pengontrol terhadap jalannya setiap rencana-rencana kegiatan yang diadakan. Dengan demikian, besar harapan bahwa tingkat terjadinya penyelewengan kawasan hutan dan hutan lindung di Wilayah KPH Kabupaten Ende dapat menurun seiring berjalannya waktu.

5.2 Usul dan Saran

5.2.1 Bagi UPTD KPH Kabupaten Ende

UPTD KPH Kabupaten Ende merupakan salah satu instansi penting yang berperan sebagai pengelola kawasan hutan dan hutan di Wilayah Kabupaten Ende. Keputusan ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang dengan sepengetahuan keputusan Presiden Republik Indonesia serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan pada peranannya tersebut, sangat diharapkan bahwa UPTD KPH Kabupaten Ende dapat menjalankan perannya dengan baik lewat penertiban peraturan perlindungan terhadap hutan khususnya hutan yang dilindungi. Adapun sangat diharapkan bahwa setiap pegawai atau personil kehutanan harus bertindak tegas dalam menertibkan aturan terkait perlindungan kawasan hutan yang dilindungi.

Selain itu instansi UPTD KPH Kabupaten Ende lewat rencana kerja terkait pemberdayaan masyarakat, sekiranya dapat memberi pemahaman yang penuh kepada segenap masyarakat setempat khususnya masyarakat yang berada sekitar wilayah hutan negara, agar dapat bekerja sama dalam menjaga dan merawat kelestarian hutan. Caranya, yakni menjalin kerja sama dengan pemerintah setempat seperti pemerintah kecamatan dan desa, tokoh-tokoh masyarakat serta masyarakat. Tujuannya, agar pola pendekatan yang dipakai dalam memberi pemahaman kepada masyarakat lebih tepat sasaran, sebab pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat setempat adalah pihak-pihak yang lebih mengenal dengan baik latar belakang dari masyarakatnya.

5.2.2 Bagi Pemerintah Setempat

Pemerintah setempat yang dimaksudkan adalah pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Kedua lembaga pemerintahan tersebut merupakan bagian dari lembaga pemerintahan yang paling berpengaruh dan berperan bagi kehidupan masyarakat. Selain itu kedua lembaga pemerintahan ini juga adalah lembaga pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu, sangat diharapkan bahwa pemerintah kecamatan dan pemerintah desa harus selalu siap bekerja sama dengan KPH Kabupaten Ende dalam menertibkan tindakan masyarakat terhadap kawasan hutan dan hutan yang dilindungi negara secara

keseluruhan. Misalnya, berpartisipasi aktif membantu KPH Wilayah Kabupaten Ende dalam menyukseskan semua rencana kegiatan yang disusun untuk pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Di sisi lain, pemerintah setempat juga harus bekerja sama dengan pemangku adat (mosalaki) dengan memberikan sarana prasarana atau fasilitas-fasilitas yang secukupnya. Pemerintah juga harus menyediakan dan membagikan anakan-anakan pohon untuk ditanam oleh masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan dan hutan lindung.

5.2.3 Bagi Tokoh-Tokoh Masyarakat Setempat

Tokoh masyarakat setempat yang dimaksudkan adalah orang-orang yang memiliki posisi dan pengaruh besar dalam lingkungan tertentu. Dalam masyarakat tokoh-tokoh yang dimaksudkan yakni seperti pemangku adat (mosalaki) dan pemangku agama. Sangat diharapkan bahwa pemangku adat dan pemangku agama dalam sosialisasinya dengan masyarakat harus selalu menjelaskan kepada setiap masyarakat agar selalu mematuhi setiap tata aturan dan kebijakan yang membangun kehidupan umum. Salah satunya yaitu mematuhi tata aturan dan ketetapan terkait menjaga dan melestarikan kawasan hutan dan hutan yang dilindungi dalam negara.

Selain itu bagi pemangku adat juga harus mengetahui dengan pasti batas-batas antara kawasan hutan milik negara dan kawasan hutan milik adat. Tujuannya, agar pada setiap kesempatan upacara-upacara adat selalu dijelaskan kepada masyarakat tentang batas-batas hutan milik negara, milik desa dan milik adat. Dengan demikian, dapat membantu mencegah tindakan masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan tenurial pada hutan yang bukan milik adat.

5.2.4 Bagi Masyarakat Setempat

Masyarakat setempat yang dimaksudkan adalah orang-orang yang hidup dan tinggal bersama dalam suatu komunitas, yang berada disekitar kawasan hutan dan hutan yang dilindungi oleh negara. Sehubungan dengan perihal itu, berdasarkan ulasan terkait krisis lingkungan hidup dalam kaitannya dengan penyelewengan kawasan hutan lindung dan hutan lindung di Wilayah KPH Kabupaten Ende, banyak kasus-kasus penyelewengan yang terjadi dilakukan oleh masyarakat yang berada

disekitar dan dalam kawasan hutan. Oleh karena itu, besar harapan bahwa masyarakat harus selalu memperhatikan dan bertanggung jawab dalam membina relasi dengan alam seperti dengan hutan dan lingkungannya. Tujuannya, agar keseimbangan dalam ekosistem selalu terjaga demi menunjangi perkembangan hidup masyarakat umum dan para generasi penerus.

5.2.5 Bagi Generasi Penerus

Generasi penerus yang dimaksudkan adalah regenerasi yang akan menjadi agen pembaharuan bangsa. Bila dikaitkan dengan persoalan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta kehutanan, Indonesia tentunya membutuhkan generasi penerus dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang berkelanjutan. Untuk itu setiap generasi penerus mesti dibekali dengan pendidikan, pengetahuan, dan kepemimpinan yang mencintai serta bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Sebagai generasi penerus di masa depan yang akan memanfaatkan hutan, harus terinformasi dengan baik, termotivasi serta membangun rasa kepedulian yang lebih terhadap alam dan juga lingkungan agar dapat mengelola hutan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Karena pada dasarnya, generasi penerus yang akan menikmati hutan dan lingkungan serta merasakan besarnya manfaat hutan. Maka dari itu, generasi penerus berkewajiban untuk menjaga dan melindungi hutan agar tetap lestari dimasa mendatang. Ketika menjadi pemimpin sangat diharapkan bahwa semua pendidikan, pengetahuan, dan ilmu kepemimpinan yang diterima dapat diaktualisasikan dengan bijaksanan sehingga selalui pro lingkungan hidup dan turut mempengaruhi serta memobilisasi individu lain untuk mendukung kebijakan pro lingkungan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

I. KAMUS, DOKUMEN DAN UNDANG-UNDANG

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2015.

Echols, John M. dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Konsili Vatikan II. *Dokumen Konsili Vatikan II*, penerj. R. Hardawirayana SJ, cetakan XII. Jakarta: Obor, 2013.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana di Hutan Lindung dan Hutan Produksi*, Bab I, Pasal I.

------. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial*, Bab I, Pasal I.

Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*, Bab I, Pasal 1.

------. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*, Bab 1, Pasal 50.

------. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, Bab IV, Pasal 12, 14, 15, 17, 19-28.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bab I, Pasal 1, Ayat 2.

II. BUKU

Akib, Muhammad. *Hukum Lingkungan; Perspektif Global dan Nasional*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.

Beni, Martinus Tudit. *Kabupaten Ende dalam Angka Ende Regency In Figures 2023*. Ende: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ende, 2023.

------. *Indikator Ekonomi Kabupaten Ende 2021*. Ende: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ende, 2022.

- . *Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 Kabupaten Ende*. Ende: Badan Pusat Statistik, 2020.
- Buchoi, Mochtar. *Pendidikan Antisipatoris*. Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Daldjoeni, N. dan A. Suyitno. *Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan*. Bandung: Penerbit Alumni, 1979.
- Dewi, Saras. *Ekofenomenologi; Mengurai Disekuilibrium Relasi Manusia dengan Alam*. Tangerang: Marjin Kiri, 2015.
- Drummond, Celia Deane. *Teologi dan Ekologi*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001.
- FWI/GFW. *Keadaan Hutan Indonesia*. Bogor: Global Forest Watch, 2001.
- Goldsmith, Edward. "Perubahan-Perubahan Pokok Untuk Kelestarian Lingkungan", dalam M.T Zen (ed.). *Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup*. Jakarta: Gramedia, 1982.
- Hadirwadoyo, Al. Purwa. *Teologi Ramah Lingkungan; Sekilas Tentang Ekoteologi Kristiani*. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2015.
- Hardiman, F. Budi *Melampaui Positivisme dan Modernitas*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Indasah, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Iskandar, Zulrizka. *Psikologi Lingkungan; Teori dan Konsep*. Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Keraf, A Sonny. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2010.
- . *Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- dan Fritjof Capra. *Filsafat Lingkungan Hidup; Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2014.
- Kebung, Konrad. *Manusia MakhluK Sadar Lingkungan*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2008.
- Kirchberger, Georg. *Allah Menggugat Sebuah Dogmatik Kristiani*. Maumere: Ledalero, 2007.
- Kristianto, Eddy (ed.). *Spiritualitas dan Masalah Sosial*. Jakarta: Obor, 2005.

- Leenhouwers, P. *Manusia Dalam Lingkungan*, penerj. K.J. Veeger M.A. Jakarta: PT. Gramedia, 1988.
- Lesmana, Dwi, Colin Trainor, dan Anselmus Gatur. *Arti Penting di Daratan Timor Bagian Barat; Telaah Awal Informasi Keanekaragaman Hayati dan Sosial-Ekonomi di Pulau Timor (Nusa Tenggara Timur)*. Jakarta: PKA/Birdlife/WWF, 2000.
- Magnis, Suseno Franz. *Berfilsafat Dari Konteks*. Jakarta: Gramedia, 1991.
- Miswar. *Filsafat Terakhir Evolusi Sepanjang Masa*. Aceh: Unimal Press, 2016.
- Muda, Yoseph Th. Dasi. *Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit VI Ende Pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2029*. Ende: UPT KPH Wilayah Kabupaten Ende, 2019.
- Mulyanto, H.R. *Ilmu Lingkungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Neolaka, Amos. *Kesadaran Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Orong, Yohanes. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Mumere: Penerbit Ledalero, 2018.
- Pasang, Haskarlianus. *Mengasihi Lingkungan*. Jakarta: Literatur Perkantas, 2011.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Ende. *Peraturan Bupati Ende Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende (RKPD) Tahun 2018*. Ende: Pemerintah Daerah Kabupaten Ende, 2017.
- Responsi Bank Indonesia. *Pelanggaran Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Pembiayaan*. Jakarta: Bank Indonesia, 2015.
- Santosa, Mas Achmad. *Alam pun Butuh Hukum dan Keadilan*. Cilangkap: Prima Pustaka, 2016.
- Siahaan, N.H.T. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Situmorang, Nurarta. *Citra Kabupaten Ende Dalam Arsip*. Jakarta: ANRI, 2017.
- Soemarwoto, Otto. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan, 2015.
- Sudjoko, dkk. *Pendidikan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2008.

- Suparmoko, M. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2016.
- Tim Redaksi Laksana, *Himpunan Undang-Undang Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup*. ed. Damaya. Yogyakarta: Laksana, 2019.
- Utina, Remli dan Dewi Wahyuni K. Baderan (ed). *Ekologi dan Lingkungan Hidup*. Gorontalo: UNG Press, 2009.
- Wahid, Yunus. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018.
- Yulianti, Yayuk. *Perubahan Ekologis dan Strategi Adaptasi Masyarakat di Wilayah Pegunungan Tengger; Suatu Kajian Gender dan Lingkungan*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011.
- Y. W. Petu, Marselinus. *Peraturan Bupati Ende Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016*. Ende: Pemerintah Kabupaten Ende, 2015.
- . *Peraturan Bupati Ende Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019*. Ende: Pemerintah Kabupaten Ende, 2015.

III. MAJALAH DAN ARTIKEL

- A. White, Robert. "Perspektif Baha'i Mengenai Masyarakat Yang Berkelanjutan Secara Ekologi", dalam Mary Evelyn Tucker dan Jhon A. Grim (ed.). *Agama, Filsafat dan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Burhanuddin. "Integrasi Ekonomi dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan yang Berkelanjutan". *Jurnal Edu Tech* 2:1. Bandung: Maret 2016.
- Dau, Allan. "Kelangkaan Air Bersih dan Kepedulian Kaum Beriman". *Madjalah Frater Pencinta Alam Seminari Tinggi Santo Petrus Ritapiret Tentang Tobat Ekologis*, IV:41-42, Tanpa Bulan, 2018.
- Eleanora, Fansiska Novita. "Tindak Pidana *Illegal Logging* Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular* 3:2. Jakarta: Januari 2017.
- Mantero, Rikardus. "Relevansi *Laudato si'* Terhadap Krisis Lingkungan Hidup di Indonesia", *Madjalah Gita Sang Surya* Maret-April, 2020.

Koli, Doni “Ekologi Berbasis Etika Panenteisme”, *Musafir; Pangan Berbasis Ekologis*, I. Juni, 2017.

Rasyid, Fachmi. “Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan”, *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, 1:4 (Tangerang Selatan, Desember 2014).

Ratnaningsih, Maria. “Pembangunan dan Dampaknya Terhadap Lingkungan”, *Basis*. Mei, 2007.

Zulkarnain, “Analisis Penetapan Kriteria Kawasan Hutan”, *Jurnal AGRIFOR*, 12:2. Samarinda, Oktober 2013.

IV. DISERTASI, SKRIPSI, TESIS

Gusman, Venansius. “Bersama Mengatasi Krisis Ekologi. Belajar Dari Ensiklik *Laudato Si*”. Skripsi Sarjana, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Nita, 2017.

Indradewa, Meilani Safira. “Potensi dan Upaya Penanggulangan Bencana Banjir Sungai Wolowona, Nangaba dan Kaliputih di Kabupaten Ende”. Tesis Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Solo, 2008.

Irfan. “Relasi Pemerintah dan Masyarakat Sekitar Dalam Pengelolaan Hutan Lindung di Kabupaten Pinrang”. Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Makassar, 2018.

Pradana, Andi Pandi. “Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan dan Pelestarian Hutan Lindung di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone” (Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah, Makassar, 2016).

Sadino, “Hambatan Dalam Hukum Pidana Pada Pengelolaan Hutan di Indonesia” (Disertasi, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2010).

V. INTERNET

Badan Pusat Statistik. “Hasil Sensus Penduduk 2020”, dalam *Badan Pusat Statistik*, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>, diakses pada 29 November 2022.

Faozan Tri Nugroho. "Macam-Macam Lingkungan Hidup dan Fungsinya“, dalam *Bola Com*, April 1, 2022, <https://www.bola.com/ragam/read/4926286>, diakses pada 27 November 2022.

Herman. “Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Ende-1”, dalam *Scribd*, <https://id.scribd.com/doc/14642267>, diakses pada 29 November 2022.

Lisa. “Pengertian Lingkungan”, dalam *Brainly*, <https://brainly.co.id/tugas/21209253>, diakses pada 27 November 2022.

Merdeka, “Biografi Alexander Sonny Keraf”, dalam *Profil Merdeka*, <https://m.merdeka.com/Sonny-Keraf/profil/>, diakses pada 27 November 2022.

M. Nana Siktiyana, “Pengertian dan Kriteria Hutan Lindung“, dalam Blog Lindung Hutan, <https://lindungihutan.com//bloglindungiHutan//PetaSitus//Hutanpedia>, diakses 29 November 2022.

Sa Ivan, “Tinjauan Pustaka Tentang Lingkungan Hidup”, dalam *Repository Unimar*, <http://repositori.unimar-amni.ac.id/2630/2/BAB%2011.pdf>, diakses pada 27 November 2022.

Vincent Satria Vina, “Ragam Kebudayaan Ende Lio”, dalam *Wordpress Com*, <https://www.wordpress.com/2015/03/18>, diakses pada 29 November 2022.

Wikipedia, “Biografi Singkat Dr. Alexander Sonny Keraf”, dalam *Wikipedia Bahasa Indonesia*, https://id.wikipedia.org/wiki/Alexander_Sonny_Keraf, diakses pada 27 November 2022.

Yopi Nadia, “Manfaat Hutan, Penyebab Kerusakan serta Dampaknya Bagi Manusia”, dalam *Kompas*, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/09/12/manfaat-hutan-penyebab-kerusakan-serta-dampak>, diakses pada 25 Januari 2023.

VI. WAWANCARA

Dominggus Balo, Pegawai KPH Kabupaten Ende, pada 12 Oktober 2022.

Ismail Ibrahim, Staf Pengelolaan Usaha Kayu KPH Kabupaten Ende, pada 12 Oktober 2022.

Melkior Gatot One, Staf Perencanaan KPH Kabupaten Ende, pada 12 Oktober 2022.

Paskalis Nggumbe, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Hutan KPH Kabupaten Ende, pada 12 Oktober 2022.

Petrus Keri, Pegawai KPH Kabupaten Ende, pada 12 oktober 2022.

Suwantoro, Staf Perencanaan dan Pengelolaan Hutan KPH Kabupaten Ende, pada 12 Oktober 2022.